



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KENDAL NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 167);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan verbal yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan dan/atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
6. Penghapusan Kekerasan adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan, menindak pelaku kekerasan dan melindungi korban kekerasan.
7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki sebagai hasil rekacipta/budaya masyarakat.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Kekerasan berbasis gender adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan peran, fungsi serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan secara tidak adil yang berakibat atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.

11. Korban tindak kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, ataupun mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya.
12. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan PPT adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
13. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri perempuan dan anak dari tindak kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
14. Reintegrasi sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban untuk mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga, yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
15. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

TATA CARA, PERSYARATAN, DAN PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan secara komprehensif, Pemerintah Daerah membentuk PPT.
- (2) Keanggotaan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga non pemerintah, institusi pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum, tenaga profesi, relawan pendamping, pekerja sosial, rohaniawan, rumah aman, dan pusat rehabilitasi sosial.
- (3) Keanggotaan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 3

Kedudukan PPT merupakan lembaga non struktural yang bertugas membantu Bupati dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Pasal 4

PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok memberikan layanan terpadu korban kekerasan berupa :

- a. layanan pengaduan;
- b. layanan kesehatan;
- c. layanan rehabilitasi sosial;
- d. layanan bantuan dan penegakan hukum; dan
- e. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPT mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan rujukan antar lembaga penyedia layanan di tingkat Kabupaten; dan
- b. koordinasi penanganan kasus secara terpadu.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi PPT

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi PPT terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Bidang Layanan Pengaduan;
 - g. Bidang Layanan Kesehatan;
 - h. Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial;
 - i. Bidang layanan bantuan dan penegakan hukum; dan
 - j. Bidang layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bupati Kendal, Kepala Kepolisian Resort Kendal, Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, dan Ketua Pengadilan Negeri Kendal.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Ketua PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertanggungjawab atas kelancaran penyelenggaraan layanan PPT.
- (2) Ketua PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. mengembangkan kemitraan serta program kerja sama antar lembaga, organisasi perempuan dan anak;
 - b. melakukan koordinasi, konsultasi, sosialisasi dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program pelayanan terpadu;
 - c. membina, mengarahkan, mengawasi dan mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu; dan
 - d. melaksanakan monitoring, analisis, evaluasi dan pelayanan terpadu.
- (3) Bidang Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas :
 - a. menerima, menyiapkan, menyediakan ruang pelayanan khusus pengaduan/pelaporan penanganan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan anak baik secara tertulis maupun telepon;
 - b. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
 - c. memberikan informasi terkait dengan layanan terpadu yang berupa pengaduan, konsultasi, mediasi, kunjungan kekorban, rujukan kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegrasi, penanganan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan anak secara cepat, mudah, nyaman, aman bebas biaya/gratis.
- (4) Bidang Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas :
 - a. memberikan layanan secara medis sesuai rujukan dan memberikan laporan hasil pemeriksaan terhadap korban kekerasan; dan
 - b. melaksanakan visum et repertum atas permintaan penyidik atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti korban kekerasan.
- (5) Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas :
 - a. melakukan perlindungan dan pendampingan kepada para korban kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan anak meliputi bimbingan rohani, psikis, social dan spiritual serta solusi dan memberikan penguatan iman dan rasa aman bagi korban; menyediakan petugas rehabilitasi sosial terlatih; dan

- b. melakukan konseling dengan aktif menguatkan secara psikologis, fisik dan memberikan rasa aman bagi korban.
- (6) Bidang Layanan Bantuan dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap perempuan berbasis gender dan anak ke masyarakat;
 - b. memberikan konsultasi hukum yang mencakupi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial.
- (7) Bidang Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, mempunyai tugas :
 - a. mengembangkan berbagai model pelatihan tentang penanganan kekerasan bagi pihak yang menangani perkara, pekerja yang menjalankan program pemulihan;
 - b. mendorong pemulangan korban kekerasan kepada keluarga dan masyarakat;
 - c. mengembangkan berbagai model pendidikan alternative, terutama bagi korban yang sudah tidak ingin kembali sekolah dan untuk menyadarkan masyarakat tentang perlindungan hak asasi manusia.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembentukan dan Persyaratan Keanggotaan pada PPT

Pasal 8

- (1) Pembentukan PPT diprakarsai oleh Dinas.
- (2) Tata cara pembentukan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas mengidentifikasi pihak-pihak yang memenuhi persyaratan dan dapat diusulkan untuk menjadi anggota PPT.
 - b. berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas mengundang kepada yang bersangkutan untuk hadir dalam rapat pembentukan PPT;
 - c. Kepala Dinas menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PPT.
 - d. Kepala Dinas memimpin rapat pembentukan PPT dan meminta kesediaan dan komitmen peserta rapat untuk duduk dalam keanggotaan PPT.
 - e. kesediaan dan komitmen peserta rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat.
 - f. berdasarkan Berita Acara Rapat, Kepala Dinas mengajukan susunan keanggotaan PPT kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Anggota PPT melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal anggota PPT berhenti sebelum masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka dilakukan penggantian.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengusulkan pengganti dari unsur yang sama.

Pasal 10

Calon Anggota PPT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. usia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki jiwa sukarelawan dan semangat pengorbanan;
- d. peduli terhadap perempuan dan anak;
- e. diutamakan memiliki pengalaman pendampingan; dan
- f. diutamakan memiliki komunikasi dan jejaring yang baik.

BAB III TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN PPT

Pasal 11

PPT menyusun laporan pelaksanaan kegiatan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menyusun laporan kegiatan, Ketua PPT menyelenggaraan rapat dengan mengundang seluruh anggota PPT.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengevaluasi dan menyusun rencana kegiatan PPT pada tahun berikutnya.
- (3) Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua PPT menyusun laporan kegiatan dan disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Tengah, dengan mendasarkan pada laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 13

- (1) Ketua PPT dan Bupati dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat disertai rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan dalam pengambilan kebijakan terkait penghapusan kekerasan pada perempuan berbasis gender dan anak dalam lingkup kewenangan masing-masing.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya PPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) PPT harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 65